



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pdt.G/2013/PA.Pare

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayur, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Pelita Utara Rt. 03, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayuran, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Pelita Utara Rt. 03, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 16 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 242/Pdt.G/2013/PA.Pare pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 1994 pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/40/VI/1994 tertanggal 7 Juni 1994;
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 242/Pdt.G/2013/PA. Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun dan di rumah orang tua termohon di Sengkang selama 1 tahun dan terakhir di rumah kontrakan di Lakessi selama 13 tahun;

3 Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a Imma binti Abdul Rasa, umur 15 tahun;
- b Iswanto bin Abdul Rasa, umur 11 tahun;
- c Idariyanti binti Abdul Rasa, umur 10 tahun;

Anak-anak tersebut dalam pemeliharaan termohon;

4 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5 Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a Termohon selalu berkata kasar kepada pemohon dengan kata-kata Anjing;
- b Termohon suka cemburu kepada pemohon dengan menuduh pemohon main perempuan;

6 Bahwa pada tahun 2009 antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka cemburu dengan menuduh pemohon main dengan wanita lain;

7 Bahwa pada tahun 2013 antara pemohon dan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu berkata kepada anaknya bahwa pemohon itu bukan ayahmu;

8 Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah ranjang sejak Mei 2013 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin;

9 Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon **Termohon**;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar menanggukn niatnya untuk bercerai, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Nikma, MH tertanggal 21 Agustus 2013 upaya mediasi yang dilakukan kepada pemohon dan termohon tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan dalil-dalilnya dirubah pemohon yakni sebagai berikut:

- Pada posita nomor 8 redaksi “pisah ranjang” dirubah menjadi “pisah tempat tinggal”;
- Bahwa selebihnya pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa setelah proses mediasi tersebut termohon tidak pernah hadir untuk memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/40/VI/1994 tertanggal 7 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1 Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Jalan Gelora Mandiri No. 14, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon berjualan di pasar dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik dan rukun saja, namun akhir-akhir ini antara pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon cemburu dan curiga pemohon selingkuh dengan istri pemilik mobil/sopir yang mengantarkan barang jualan pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan khusus antara pemohon dengan istri pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon dan termohon masih tinggal satu rumah atau tidak;

2 Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Niaga, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon berjualan di pasar;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik dan rukun saja, namun dua bulan terakhir ini antara pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon melarang anak-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pemohon dan termohon untuk menemui pemohon dan mengatakan kepada anak-anak tersebut “itu bukan bapakmu”;

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan termohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap termohon dengan alasan antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering berkata kasar kepada pemohon, suka cemburu kepada pemohon dengan menuduh pemohon main perempuan dan termohon juga selalu berkata kepada anak pemohon dan termohon kalau pemohon bukan ayah mereka yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apa yang menjadi penyebab pertengkar pemohon dengan termohon ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juni 1994 dan dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan : dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





لا يرض لاورارض

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

اغفل الردد مدقمى لاء باج حلاصلا

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;



- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, MH dan Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sudirman, S.Ag sebagai Panitera, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, MH

Drs. H. Nurdin Situju, SH

Panitera,

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Sudirman, S. Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,-   |
| 3. ATK Perkara       | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |